

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 17

2003

SERI E

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH  
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang terus berkembang menuntut adanya perubahan pranata sosial yang dapat mendorong peningkatan prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat desa dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pemerintahan Desa.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 29 ) diubah sebagai berikut :

**A. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 angka 11 berbunyi sebagai berikut :**

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes;

**B. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :****Pasal 2**

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya yang besarnya ditetapkan di dalam Peraturan Desa dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**C. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :****Pasal 6**

- (2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak tertutup kemungkinan adanya bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 2 Juli 2003  
BUPATI GARUT,**

**t t d**

**DEDE SATIBI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 9 Juli 2003**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**RAHMAT SUDJANA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2003 NOMOR 17 SERI E**